



## Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pemenuhan Kepatuhan Syariah Pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah

Sarah Permata Nindi<sup>1\*</sup>, Rembrandt<sup>2</sup>, Misnar Syam<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [sarahpermatanindi2000@gmail.com](mailto:sarahpermatanindi2000@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 16-09-2025

Diterima: 21-10-2025

Diterbitkan: 02-11-2025

**Abstrak:** Perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, sehingga produk bank syariah mulai diminati oleh masyarakat, salah satunya akad pembiayaan murabahah. Pada pembuatan akad tersebut dibutuhkan seorang Notaris untuk menuangkan isi perjanjian dalam bentuk akta autentik. Permasalahannya banyak akad pembiayaan murabahah tersebut yang belum memenuhi kepatuhan syariah, salah satu sebabnya dikarenakan Notaris belum memahami mengenai dasar-dasar dari akad syariah, sehingga dibutuhkan seorang Notaris yang berkompeten yang harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi syariah, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang kewajiban harusnya Notaris memiliki sertifikasi syariah jika ingin membuat akta pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penetapan kualifikasi Notaris dalam mendapatkan sertifikasi syariah. (2) Urgensi sertifikasi syariah dalam pembuatan akta akad pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam pemenuhan kepatuhan syariah. (3) Kepatuhan syariah dalam akta Notaris pada akad pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa penetapan kualifikasi Notaris untuk mendapatkan sertifikasi syariah adalah dengan melalui beberapa proses dengan adanya pelatihan dan uji kompetensi. Urgensi adanya sertifikasi syariah bagi Notaris adalah karena melihat banyaknya faktor yang membuat akta pembiayaan tersebut belum memenuhi kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah pada akta pembiayaan murabahah masih terdapat beberapa pasal yang belum memenuhi kepatuhan syariah.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Syariah, Notaris, Bank Syariah, Murabahah, Kepatuhan Syariah

**Abstract:** *Murabahah financing agreements require a Notary. The problem is that many of these agreements do not meet sharia compliance, one of the reasons being that Notaries do not understand sharia agreements, so a competent Notary is needed as evidenced by sharia certification, but there are no regulations yet that regulate the obligation of Notaries to have sharia certification. Objectives: (1) Notary qualifications in obtaining sharia certification. (2) The urgency of sharia certification in making murabahah financing agreements deeds at sharia banks. (3) Sharia compliance in Notarial deeds in murabahah financing agreements. The method used is empirical normative. Research results: Notary qualifications to obtain sharia certification by going through several processes. The urgency of sharia certification for Notaries is the many factors that make the financing deed not yet meet sharia compliance. Murabahah financing deeds do not meet sharia compliance.*

**Keywords:** *Sharia Certification, Notary, Sharia Bank, Murabahah, Sharia Compliance*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini, kegiatan ekonomi syariah lebih identik dan menonjol dalam bidang perbankan syariah. Hal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, pertama adanya larangan praktek riba pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan adanya peristiwa krisis minyak tahun 1974 dan 1979 yang menimbulkan kekuatan finansial berupa petrodollar pada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara.<sup>1</sup> Kemunculan bank syariah ini memiliki tujuan untuk mendorong percepatan kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan sesuai kaidah syariah.<sup>2</sup> Hal inilah yang membedakan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan setinggi-tingginya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah, menyatakan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sehingga perbankan syariah harus memenuhi kepatuhan syariah, yaitu merupakan bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah perbankan yang terbebas dari riba, gharar dan maysir (judi) serta kebatilan karena hal tersebut diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kepatuhan syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimiliki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas syariah atau Islam.<sup>5</sup>

Pada perbankan syariah terdapat 5 jenis produk yang ditawarkan yaitu, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sewa-menyewa.<sup>6</sup> Semua produk tersebut harus memenuhi semua rukun dan syarat agar halal dan sesuai syariat, baik aspek modal dan dari proses implementasi akadnya yang jelas.<sup>7</sup> Salah satu produk bank syariah yang diminati oleh masyarakat adalah akad pembiayaan murabahah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/VI/2000 tentang murabahah menjelaskan bahwa jual-beli murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan (menjelaskan) harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Pada praktek murabahah di perbankan syariah, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pelanggaran syariah meskipun paling banyak diminuti, diantara pelanggaran kepatuhan syariah yang terjadi adalah karena :

- 1) Pelanggaran syarat murabahah yaitu syarat kepemilikan terhadap harta (milkiyah) dan harga awal yang diketahui (ra'sul māl ma'lūm);

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman S, “Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia”, Volume 24 Nomor 1 Mei, Walisongo:Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Padang, 2016, hlm 81.

<sup>2</sup> Muttaqin, dkk, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19”, 3 (1) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, El-Mal Journal, 110-119.

<sup>3</sup> Dimas Elly Ana dan Arif Zunaidi, “Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan di Masa Pandemi Covid-19”, Volume 1 Issue 1, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022, hlm 2.

<sup>4</sup> Akhmad Faozan, “Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah”, Volume 49 Nomor 1 Desember, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, IAIN Pekanbaru, 2014, hlm 348.

<sup>5</sup> Musyafa, dkk, “Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Berdasar Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM”, Volume 3 Nomor 2 Desember, Mahkamah, 2018, hlm 312.

<sup>6</sup> Dani Ramdani, “Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah”, Volume 1 Nomor 2 Desember, Aktualita, Universitas Islam Bandung, 2018, hlm 545-546 .

<sup>7</sup> Ivan Setiawan, Wahyu Mustajab, “Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah”, Volume 15 Nomor 2 Agustus, Mimbar Keadilan, 2022, hlm 2.

- 2) Penempatan akad murābahah pada transaksi yang salah;
- 3) Melibatkan maysir dalam mark up.<sup>8</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa pada kegiatan operasional bank syariah membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan amanah, salah satu sumber daya manusia tersebut adalah Notaris. Dalam proses pelaksanaan akad pembiayaan murabahah sangat diperlukan peran seorang Notaris, karena setiap transaksi pembiayaan antara bank syariah dan nasabah diimplementasikan ke dalam akta, baik dalam bentuk akta otentik. Peran Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Tidak hanya membuat akta autentik, Notaris juga ikut memberikan penyuluhan hukum kepada nasabah dan pihak perbankan. Mengingat fungsi dari akta Notaris sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka peran Notaris dalam pembuatan akta pada produk pembiayaan pada perbankan syariah sangat penting dan krusial, karena dalam pembuatan akta pada perbankan syariah tersebut harus memenuhi kepatuhan syariah. Pada pembuatan akad syariah tersebut, hukum yang berlaku sebagai pijakan utama adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta Ijma', sehingga sangat penting bagi seorang Notaris harus memiliki sertifikasi syariah pada pembuatan akad pembiayaan dengan perbankan syariah, karena akan menunjukkan kompetensi dan pemahaman seorang Notaris terhadap akad-akad syariah. Notaris dituntut memiliki kompetensi terhadap akad-akad syariah, karena penerapan akad pembiayaan murabahah bil wakalah seringkali tidak dilaksanakan sesuai fatwa SDN-MUI<sup>10</sup>, Menurut data dari Bank Indonesia mengindikasikan pelanggaran syariah telah terjadi pada praktik operasional bank, padahal operasional dan praktik bank syariah harus memiliki kesesuaian dengan syariah. Menurut Setyowati, dari beberapa sengketa yang telah direview olehnya, menemukan bahwa banyak Notaris rekanan lembaga keuangan belum memahami prinsip syariah sehingga akibatnya akad yang dibuat juga tidak sesuai dengan syariah itu sendiri.<sup>11</sup> Pada prakteknya, Notaris yang terlibat dalam pembiayaan tersebut tidak terlalu memahami dan jeli terkaid akad syariah dan pelanggaran-pelanggaran kepatuhan syariah, bahkan Notaris hanya ikut mengesahkan format atau draft yang telah dibuat oleh perbankan syariah.

Berkaca pada beberapa permasalahan di atas dan semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, maka sangat dibutuhkan seorang Notaris yang memiliki sertifikasi syariah karena Notaris harus memiliki pemahaman yang dalam terhadap akad-akad syariah sehingga bisa terwujudlah kepatuhan syariah, hal tersebut merupakan hasil rekomendasi DSN-MUI, Namun dalam praktiknya, hasil rekomendasi DSN-MUI belum dikristalisasi menjadi sebuah

---

<sup>8</sup> Sofyan Sulaiman, *Penyimpangan Akad Murābahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, September, Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Riau, 2016, hlm 1.

<sup>9</sup> Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegak Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 2.

<sup>10</sup> Ayasha Salsabil Sosiawan, dkk, *Peran notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Murabahah bil wakalah di bank syariah*, Volume 2 Artice 39, Indonesian Notaris, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hlm 1.

<sup>11</sup> Muhammad Soleh, dkk, *Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan)*, Volume 2 No 01 Tahun, Institut PTIQ Jakarta, Jakarta, 2022, hlm 2.

hukum positif di Indonesia yang baku dan mengikat bagi lembaga perbankan syariah yang ingin menggunakan jasa Notaris pilihannya<sup>12</sup>.

Permasalahan dan tujuan Penelitian ini berfokus pada: 1) Penetapan kualifikasi notaris dalam mendapatkan sertifikasi syariah. 2) Urgensi sertifikasi syariah dalam pembuatan akta akad pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam pemenuhan kepatuhan syariah. 3) Bagaimanakah kepatuhan syariah dalam akta notaris pada akad pembiayaan murabahah pada bank syariah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu menggabungkan pendekatan hukum normati dilengkapi dengan data empirik.

### Jenis penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan:

- a. Data Primer, diperoleh langsung dari beberapa narasumber yang memiliki ilmu serta berkaitan dengan penelitian ini
- b. Data Sekunder, diperoleh dari buku-buku, jurnal, tesis dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini

### Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripti analitis.

### Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan analisa kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penetapan Kualifikasi Untuk Mendapatkan Sertifikasi Syariah Bagi Notaris**

Sertifikasi adalah proses validasi atau pembuktian atas kompetensi seseorang yang melalui beberapa keiatan dengan uji kompetensi, berbeda halnya dengan sertifikat yang merupakan bukti kehadiran seseorang. Dalam hal ini, pemberian sertifikasi ut akan diberikan kepada seorang Notaris yang membuat akta pada perbankan syariah, tujuannya agar seorang Notaris dapat memahami akad-akad syariah, karena pada nyatanya masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta tersebut dan proses pelaksanaannya. Berikut kualifikasi seorang Notaris yang berhak untuk mendapatkan sertifikasi syariah adalah :

- a. Notaris tersebut harus beragama Islam

Hal tersebut didasari karena beberapa indikator yaitu :

- 1) Perbankan syariah merupakan bank yang sumber rujukan utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Maka merupakan hal yang ideal, bahwa yang membuat akta-akta akad syariah pada perbankan syariah adalah seorang Notaris yang beragama Islam.
- 2) Bank Muamalat KCP Solok dan BPR Hasanah Pekanbaru berpendapat bahwa Notaris yang akan mengerjakan akad-akad syariah pada perbankan syariah harus Notaris yang beragama Islam

---

<sup>12</sup> Deni K. Yusup, *Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Volume XII, No 4, Desember 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2015, hlm 2.

- 3) Sesuai dengan Asas personalitas keIslaman. Asas ini menjelaskan pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (Person/Mukallaf) yang beragama Islam.<sup>13</sup> Sehingga perbankan syariah yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber utama kegiatan operasionalnya secara otomatis juga harus memberlakukan hukum Islam pada sumber daya manusianya, salah satunya adalah Notaris, maka hanya Notaris bergama Islamlah yang mendapatkan sertifikasi syariah tersebut.
  - 4) Dikuatkan dengan Teori Kredo, Menurut H.A.R Gibb, menyebutkan bahwa teori kredo adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pernyataan ikrarnya.<sup>14</sup> Sehingga seorang Notaris yang beragama Islam yang telah mengucapkan sumpahnya sebagai orang Islam adalah orang yang secara teori sudah dapat dikatakan sebagai orang yang telah terqualifikasi sebagai Notaris yang berhak untuk mendapatkan sertifikasi syariah dan akta pembiayaan syariah dan juga terdapat lafadz bismillaahirrohmaanirrohiim dan peran Notaris dalam proses pembuatan akta tersebut adalah membacakan isi akta, lafadz tersebut merupakan lafadz yang sangat agung bagi seorang muslim dalam memulai suatu kegiatan dengan tujuan agar Allah menolong, memberkahi dan mempermudah urusannya.
  - 5) Sejalan dengan sumpah jabatan Notaris yang diatur pada Pasal 4 UU Jabatan Notaris karena pada sumpah tersebut Notaris telah bersumpah kepada Allah Ta'ala untuk melaksanakan jabatannya dengan sebaik-baiknya, Notaris tersebut telah berikrar kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan adanya sumpah Notaris kepada Allah Ta'ala, maka ini merupakan hal yang pokok yang menjadikan Notaris tersebut berhak mendapatkan sertifikasi syariah, karena telah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim yang akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala.
  - 6) Didukung dengan beberapa pendapat dari beberapa Notaris, pertama Notaris Boy Budiman Iskandar., S.H.,M.Kn dan Notaris Alexander., S.H., M.Kn.
- b. Notaris yang tidak mengerjakan akta yang bertentangan oleh hukum Islam  
Hal tersebut didasari karena :
- 1) Notaris yang memenuhi kepatuhan syariah adalah Notaris yang selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Di antara prinsip prinsip syariah yaitu tidak mencampurkan yang hak dan yang bathil, yang maksudnya adalah Notaris yang tidak mengerjakan akta yang bertentangan dengan laranga-larangan di hukum Islam (contoh yang dilarang akta-akta pada bank konvensional yang mengandung riba, gharar, dan hal-hal haram lainnya), Hal tersebut di atas didasari oleh dari QS. Al-Baqarah ayat 42 yang artinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”
  - 2) Diperkuat dengan pendapat Dr.Yulfasni., S.H., M.H, Notaris Boy Budiman., S.H., M.Kn yang setuju dengan didasari QS. Al-Baqarah ayat 42 dan Teori Kredo.
  - 3) Didukung oleh teori kredo menurut Prof. Juhaya S.Praja yang mewajibkan setiap orang yang telah berikrar atau mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka wajib melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi dari pengucapan ikrarnya<sup>15</sup>. Maka Notaris yang layak untuk mendapatkan sertifikasi syariah adalah seorang Notaris yang mengerti dan mengamalkan konsekuensi dari pengucapan ikrarnya dengan Allah, Notaris yang benar-

---

<sup>13</sup> Etika Rahmawati, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama*, Al'adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak, 2019, hlm 161.

<sup>14</sup> Ahmad Badrut Tamam, “Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 1, no. 2, 2017, hlm 71.

<sup>15</sup> Abdullah Jarir, *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, Volume 14 Nomor 2, Desember-Juli 2018, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018, hlm 81.

benar menjalankan perintah Allah, dalam hal ini adalah Notaris yang hanya mengerjakan akta yang tidak dilarang oleh hukum Islam.

- 4) Sejalan dengan sumpah jabatan Notaris pada Pasal 4 Ayat 2 UU Jabatan Notaris menjelaskan bahwa "Notaris bersumpah untuk patuh dan setia kepada Pancasila", pada sila pertama terdapat kalimat yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang artinya Notaris telah bersumpah untuk patuh dan setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti patuh dan setia terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan serta meninggalkan larangan-Nya. Maka Notaris yang berpegang teguh dan memaknai sumpah jabatannya, maka akan menjalankan pekerjaan sebaik mungkin dan tidak melanggar larangan-larangan Allah, sehingga Notaris yang seperti ini adalah Notaris yang memaknai dan mengamalkan sumpah jabatannya. Jika Notaris tersebut melanggar sumpahnya dengan Tuhannya maka ia telah termasuk sebagai orang yang dimaksud pada surat Ali-'Imran ayat 77.
- 5) Secara administratif untuk menjamin kejujuran Notaris terkait point yang tidak boleh mengerjakan akta-akta yang bertentangan hukum Islam. Mungkin bisa diadakan audit sekitar 1 bulan atau 3 bulan oleh lembaga yang berwenang.
- c. Notaris yang telah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi dalam bidang syariah, Pelatihan ini disarankan sekitar selama 20 Hari dengan 2 jam/harinya.

Terkait lembaga berhak untuk disarankan dalam memberikan sertifikasi syariah kepada Notaris adalah pertama, LSP MUI dan LSP Keuangan syariah. Penelitian ini lebih menyarankan LSP Keuangan syariah berafiliasi dengan ikatan notaris Indonesia (INI).

### **Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pemenuhan Kepatuhan Syariah Pada Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah**

Pada faktanya masih banyaknya akad-akad di perbankan syariah yang belum dijalankan secara kaffah (total) yang akhirnya menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran kepatuhan syariah, hal tersebut salah satunya disebabkan karena Notaris yang tidak memahami secara mendalam terhadap berbagai macam akad syariah di perbankan syariah, sehingga sangat penting akan adanya suatu sertifikasi syariah bagi Notaris yang akan mengerjakan akta akad-akad syariah pada perbankan syariah.

Menurut Laurensius dalam buku Adil, menyebutkan beberapa hal yang membuat pentingnya sertifikasi syariah bagi Notaris, yaitu :

- a. Hampir sebagian besar notaris yang ada saat ini tidak (atau belum) mengerti aspek teoritis dan praktik hukum bisnis syari'ah apalagi sebagian besar mereka berlatar belakang pendidikan sarjana hukum (S. H) dan magister kenotariatan (M. Kn);
- b. Aspek hukum bisnis syari'ah banyak memiliki perbedaan dengan bisnis konvensional, baik dari aspek filosofis maupun aspek teknis akad/ kontraknya;
- c. Dalam praktik di lembaga keuangan syari'ah, khususnya perbankan masih banyak ditemukan adanya pembuatan kontrak bisnis syari'ah yang melanggar ketentuan aturan-aturan syari'ah, di antaranya, karena notaris yang menanganinya hanya berfungsi melegalisasi kontrak, tidak mengarahkan isi kontrak karena keterbatasannya;
- d. Seiring dengan perluasan kompetensi peradilan agama untuk menyelesaikan dispute yang terjadi di lembaga keuangan syari'ah maka diperlukan notaris-notaris yang cakap dalam merumuskan akad-akad/ kontrak- kontrak bisnis syari'ah sehingga akan terwujud keseimbangan kemampuan (kompetensi) antara berbagai profesi hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap kualitas penegakan hukum Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Laurensius Arliman, *Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, 79-110, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (Stih) Padang, hlm 83, 2016, hlm 83-84.

Selain beberapa point di atas, terdapat beberapa hal lain yang menjadikan pentingnya sertifikasi syariah bagi Notaris, khususnya disini karena adanya pelanggaran-pelanggaran syariah pada akad murabahah yang tidak memenuhi kepatuhan syariah, yaitu sebagai berikut :

- a. Masuknya uang ke rekening nasabah setelah terjadinya akad murabahah yang tentunya ini merubah prinsip dari akad murabahah itu sendiri, karena pada dasarnya dalam akad murabahah, nasabah mendapatkan barang bukan uang, jika uang yang didapatkan nasabah maka pada dasarnya nasabah berhutang uang dengan bank, sedangkan pengutangan uang dengan uang itu tidak boleh ada penambahan, karena penambahan tersebut adalah riba.
- b. Pada akad murabahah dengan wakalah, karena ingin mempercepat proses pembiayaan, bank langsung membuat akad wakalah secara bersamaan dengan akad murabahah atau hanya beda perdetik. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan karena pada dasarnya akad wakalah itu terjadi sebelum akad murabahah karena tujuan akad wakalah itu adalah untuk memudahkan transaksi pembiayaan apabila bank tidak mampu atau kesulitan dalam mencari barang, maka bank memberikan kuasa kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan menggunakan akad wakalah.
- c. Adanya denda keterlambatan, pada hakikatnya denda keterlambatan dalam transaksi utang-piutang adalah riba. Karena hal tersebut menambah jumlah nominal perhutangan nasabah, dan ini merupakan riba jahiliyah. Walaupun maksud dari adanya denda keterlambatan itu adalah untuk kedisiplinan dan dendanya diserahkan ke dana sosial. Hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, seakan-akan mengakali riba dalam bentuk kemasan lain. Walaupun biaya denda tersebut tidak masuk ke pendapatan bank, tapi pihak yang terlibat dalam pembiayaan adalah pelaku riba.
- d. Pada pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah, karena bank syariah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, maka terjadi penyalahgunaan akad wakalah yang mana nasabah tidak memberikan bukti pembelian kepada bank dan bank tidak melakukan pengecekan barang. Sehingga pihak bank terbebas dari resiko barang yang dijualnya karena tidak mengetahui kondisi barang.<sup>17</sup>

Manfaat Notaris mempunyai sertifikasi syariah adalah :

- a. Memahami lebih detail prinsip-prinsip akad syariah
- b. Memahami perbedaan bunga dengan margin, perbedaan transaksi jual beli dengan pinjaman uang, memahami perbedaan denda dengan diskon margin
- c. Memahami variasi akad syariah yang lebih beragam dibanding perjanjian kredit konvensional
- d. Memahami dilarangnya penalty atau denda dalam akad syariah
- e. Dapat menerapkan kepatuhan syariah dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengarahkan bank agar patuh terhadap prinsip-prinsip syariah terutama rukun dan syarat akad wajib dipenuhi
- f. berhak mengusulkan untuk mengubah atau menghapus klausul yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
- g. Dapat digunakan jika Notaris bekerja sama dengan lembaga keuangan non bank yang syariah
- h. Syarat untuk memberikan materi atau pelatihan bagi mahasiswa/mahasiswi atau calon notaris atau masyarakat umum tentang akad-akad syariah.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka sangat penting bagi Notaris harus memiliki sertifikasi syariah, agar masyarakat merasakan manfaat dari hadirnya perbankan syariah yang benar-benar menerapkan konsep syariah dalam operasionalnya di Indonesia. Hal ini didukung dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Redburch yang menyatakan

---

<sup>17</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Dr. (HC) Dwiono Koesen., SE., MM.

bahwa adanya suatu hukum dapat membantu mewujudkan keadilan dan manfaat bagi manusia, maka perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki sertifikasi syariah bagi Notaris yang akan membuat akta akad-akad syariah pada perbankan syariah. Agar masyarakat atau nasabah yang menyerahkan pembiayaan kepada bank syariah dan Notaris merasakan manfaat yang bebas dari unsur keharaman. Serta akan terbantu dengan hadirnya perbankan syariah yang menjalankan prinsip-prinsip syariah secara kaffah serta akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, tidak hanya bermanfaat bagi Notaris dan perbankan syariah, tapi juga mempunyai manfaat yang banyak bagi masyarakat bergama Islam. Kepastian hukum tersebut juga didukung dengan pendapat Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait<sup>18</sup>. Maka dengan adanya kepastian hukum juga berarti memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Sehingga dengan adanya peraturan mengenai kewajiban sertifikasi syariah bagi seorang Notaris, maka masyarakat yang akan melakukan akad murabahah bisa terlindungi dari adanya pelanggaran-pelanggaran syariah yang dilakukan oleh pihak perbankan.

### **Kepatuhan Syariah Dalam Akta Notaris Pada Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah**

Proses akad pembiayaan syariah pada perbankan syariah sudah ada ketentuan-ketentuannya pada peraturan perundang-undangan yaitu harus memenuhi kepatuhan syariah, yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.<sup>19</sup> Notaris dalam membuat akta murabahah harus memperhatikan dan menerapkan aturan yang terdapat pada UUJN dan memahami aturan dalam bidang perbankan syariah. Pada pembuatan akad murabahah tersebut membutuhkan seorang Notaris karena akan dituangkan dalam bentuk akta autentik. Notaris bertanggung jawab mengenai kebenaran dan ketepatan konstruksi akad agar terpenuhi syarat subjektif dan obyektif atas akad tersebut, sehingga akta tersebut benar dan secara otentik secara mendasar menjadi akta akad yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris dalam membuat akta akad pembiayaan syariah, berdasarkan permintaan para pihak dengan dasar tata cara atau prosedur pembuatan akta notaris.<sup>20</sup>

Berdasarkan teori kepatuhan syariah menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>21</sup> Namun pada akta akad pembiayaan murabahah masih terdapat beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Ustadz Devin Halim Wijaya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada kata-kata *“BANK bersedia menjual Barang kepada NASABAH dengan cara langsung atau mewakilkan kepada NASABAH untuk membeli Barang dari Penyedia/Penjual/Pemasok/Developer, dan berdasarkan kepercayaan memberikan hak kepada NASABAH untuk bertindak untuk dan atas nama NASABAH sendiri melakukan pembuatan dokumen jual-beli dan menerima barang tersebut langsung dengan dan dari*

---

<sup>18</sup> Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> , diakses pada 15 September 2024, pukul 20.33 Waktu Indonesia Barat.

<sup>19</sup> Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*, volume 2, Nomor 2, 2016.

<sup>20</sup> Arini Ayatik, dkk, *Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah*, Volume 12 Nomor 2, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, 2022, hlm 61

<sup>21</sup> Muhammad Rizki Ramadhan, *Problematika Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perbankan Syariah Sebagai Pemenuhan Sharia Compliance*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Narotama, 2023, hlm 13.

*Pemasok, serta memberi wewenang kepada NASABAH untuk menuntut Penyedia/Pemasok/Penjual/Developer apabila barang yang diterimanya digugat kepemilikannya oleh pihak ketiga atau adanya cacat tersembunyi.*”. Terdapat dua pelanggaran syariah, pertama nasabah tidak boleh sebagai wakil bank dalam melakukan jual beli kepada dirinya sendiri, sedangkan nasabah berstatus menjadi sebagai pembeli murabahah, hal ini dijelaskan dalam standar syariah Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) mengenai murabahah poin 3/1/3, yang menyatakan : “Harus tidak ada ikatan transaksi apapun antara nasabah yang mengajukan permohonan ke pihak bank dengan pihak penjual pertama, karena bila terdapat ikatan transaksi sebelumnya sesungguhnya Murabahah yang dilakukan hakikatnya adalah pinjaman yang dibayar bunga (riba)”. Kedua, Pelanggaran yang kedua, karena bank menyuruh nasabah untuk membeli kepada penjual pertama, maka hakikatnya bank belum memiliki barang ketika melakukan akad jual beli murabahah. Sebagaimana terdapat pada hadist Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yaitu : “Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki.”(HR. Tirmidzi)”.

- b. Pada kata “*BANK dengan ini menyerahkan/menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk Pembelian Satu Unit Rumah.*” Tidak dijelaskan secara spesifik tentang objek atau rumah tersebut. Karena jika tidak spesifik akan terjadi potensi gharar barang yang dijual. Gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.<sup>22</sup> Dalam syari’at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi: ”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli alhashah dan jual beli gharar”.
- c. Pada kata “*BANK dengan ini memberi kuasa kepada NASABAH untuk bertindak sebagai wakil BANK untuk membeli obyek Murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang disetujui oleh BANK.*” Pada kata “*Penunjukkan Nasabah sebagai kuasa bank (wakalah)*”, berarti disini akad murabahah dilakukan bersamaan dengan akad wakalah, maka ini merupakan kesalahan dalam melakukan wakalah. Seharusnya jika bank ingin melakukan akad murabahah wakalah, maka akad wakalah itu dilakukan sebelum akad murabahah, bukan secara bersamaan atau beda perdetik, juga bukan setelah tanda tangan akad wakalah kemudian tanda tangan murabahah maka ini bathil, karena maksud dan tujuan dari wakalah itu tidak terlaksana. Akad murabahah seharusnya dilakukan setelah barang menjadi milik bank dan sudah terjadi serah terima barang. Sebagaimana terdapat pada angka 9 Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah: “Jika Bank hendak mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Permasalahan tersebut seperti seolah-olah mengakali transaksi ribawi, seperti hanya menjadi alasan masuknya uang ke rekening nasabah, sehingga terjadilah utang piutang uang bukan uang, sedangkan utang piutang uang tidak boleh bertambah, jika bertambah maka terjadilah transaksi riba, hal tersebut seakan-akan seperti jual beli berbaju syariah.
- d. Pada kata “*Dalam hal penyerahan barang telah dilaksanakan dengan efektif, NASABAH wajib membeli barang dari BANK sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari perjanjian pembiayaan pada tanggal penyerahan dan membayar harga jual kepada BANK dan jumlah lainnya yang disepakati sebagai terhutang dari NASABAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan*” . Pada Pasal ini terlihat, bahwa nasabah harus wajib membeli barang dari bank jika bank telah memiliki barang. Hal ini menunjukkan adanya ikatan yang mengikat penjual dan pembeli, sehingga nasabah tidak boleh membatalkan transaksi tersebut, padahal pada

---

<sup>22</sup> Jual Beli Gharar, diakses dari <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>, diakses pada 31 Juli 2024 pukul 21.27 Waktu Indonesia Barat

hakekatnya belum terjadi transaksi jual beli antara nasabah dan bank. Hal ini bertentangan dengan fiqh jual beli karena di dalam fiqh jual beli, keterikatan antara pembeli dan penjual itu terjadi jika sudah terjadi transaksi jual beli antara keduanya. Sehingga pada Pasal tersebut seharusnya nasabah tidak terikat karena belum terjadi transaksi jual beli dan seharusnya nasabah hanya menggunakan skema wa'ad atau berjanji untuk membeli, karena di dalam Islam jika hanya sebatas berjanji, maka tidak mengikat penjual dan pembeli sehingga memungkinkan bagi calon pembeli untuk membatalkan akad<sup>23</sup>. Sebagaimana Ibnu Hazm mengatakannya: "Perjanjian bukan transaksi jual beli" (al-Muhalla, /32).<sup>24</sup>

- e. Pada kalimat "Dalam hal NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Akad ini, maka BANK akan membebaskan denda dan NASABAH menyetujui akan membayar denda (Ta'zir) atas keterlambatan tersebut untuk keterlambatan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per hari keterlambatan." Pada Pasal tersebut terdapat denda jika telat membayar utang, dan ini adalah termasuk riba, walaupun tujuan pengenaan denda ini demi kedisiplinan Nasabah. Sebagaimana Majma' Al-Fiqh Al-Islami pernah mengeluarkan keputusan, "Ketiga: Jika pembeli kredit telat dalam melunasi cicilan sesuai dengan janji yang ditetapkan, maka tidak boleh dikenakan tambahan (denda) dengan syarat sebelumnya atau tanpa syarat. Karena denda dalam hal ini termasuk riba yang diharamkan." (Dinukil dari Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab, no. 101384).<sup>25</sup> Menurut Dr.Erwandi Tarmidzi, Lc., M.A seorang paka fiqh muamalah menyebutkan bahwa : denda keterlambatan pembayaran dalam jual beli murabahah dengan cara cicilan (kredit) hukumnya haram.

Jika akta tersebut tidak memenuhi kepatuhan syariah maka akan menimbulkan akibat hukum, Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>26</sup> Sehingga akta tersebut dapat interpretasikan batal demi hukum, hal ini di dasarkan pada Pasal 28 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa "akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya" dan tentu akad tersebut tidak sah secara syariat. Dikarenakan akad tersebut batal dem hukum, maka Notaris bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan, sepanjang batas waktu 30 tahun sejak akad dibuat, baik Notaris tersebut masih aktif ataupun purna tugas<sup>27</sup>. Maka diperlukan upaya-upaya yang lebih banyak lagi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariah pada praktek pembiayaan perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan syariah menurut Dedy Rachmad, yang menyatakan untuk mewujudkan kepatuhan dalam perbankan syariah, maka dibutuhkan upaya yang mempunyai bentuk karakteristik, integritas, dan kepercayaan di bank syariah.<sup>28</sup> Dalam menjalankan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka dibutuhkan sejumlah upaya. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan adanya kewajiban memiliki sertifikasi syariah bagi Notaris yang akan mengerjakan akad-akad syariah pada perbankan syariah.

---

<sup>23</sup> Ammi Nur Baits, *Jual Beli & Harta Haram, Pustaka Muamalah Jogja*, Jogjakarta, 2022, hlm 108.

<sup>24</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Devin Halim Wijaya., BBA., WPPE., CSAA.

<sup>25</sup> Rumaysho, <https://rumaysho.com/16119-denda-karena-telat-bayar-cicilan-kredit-benarkahtermasuk-riba.html>, diakses pada 1 Agustus 2024 pukul 14.04 1 Waktu Indonesia Barat.

<sup>26</sup> Arista Nurul Shofanisa, *Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance)*, Volume 32 Nomor 2 Mei, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hlm 200.

<sup>27</sup> Ro'fah Setyowati, *Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah*, Jilid 45 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm 138.

<sup>28</sup> Dedy Rachmad, *Kepatuhan Syariah dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah*, Volume 3 Nomor 1 Juni, Jurnal AlFalalah Perbankan Syariah, 2021, hlm 14.

## KESIMPULAN

1. Penetapan kualifikasi Notaris untuk mendapatkan sertifikasi syariah dimulai dengan adanya kriteria-kriteria Notaris yang layak mendapatkannya, kemudian ada lembaga yang akan mengadakan sertifikasi tersebut
2. Urgensi sertifikasi syariah bagi Notaris dalam akad pembiayaan murabahah adalah karena masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran kepatuhan syariah pada proses akad sampai akhirnya bank masih ditemukan Notaris yang tidak begitu paham memahami akad syariah tapi sudah mengerjakan akta pada perbankan syariah.
3. Kepatuhan Syariah pada akta pembiayaan murabahah belum memenuhi prinsi-prinsip syariah karena masih ditemukan pasal-pasal yang mengandung unsur haram.

## REFERENSI

- Abdullah Jarir, (2018). *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, Volume 14 Nomor 2, Desember-Juli 2018, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.
- Ahmad Badrut Tamam, (2017). *Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 1, no. 2.
- Akhmad Faozan, (2014). *Implementasi Shariah Governance di Bank Syariah*, Volume 49 Nomor 1 Desember, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, IAIN Pekanbaru.
- Ammi Nur Baits, 2022, *Jual Beli & Harta Haram*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja,
- Arini Ayatik, dkk, (2022). *Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah*, Volume 12 Nomor 2, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur.
- Arista Nurul Shofanisa, (2019). *Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance)*, Volume 32 Nomor 2 Mei, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ayasha Salsabil Sosiawan, dkk, (2020). *Peran notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Murabahah bil wakalah di bank syariah*, Volume 2 Artice 39, Indonesian Notaris, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dani Ramdani, (2018). *Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah*, Volume 1 Nomor 2 Desember, Aktualita, Universitas Islam Bandung,
- Dedy Rachmad, (2021). *Kepatuhan Syariah dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah*, Volume 3 Nomor 1 Juni, Jurnal AlFalih Perbankan Syariah, 2021.
- Deni K. Yusup, (2015). *Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Volume XII, No 4, Desember 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.
- Dimas Elly Ana dan Arif Zunaidi, (2022). *Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan di Masa Pandemi Covid-19*, Volume 1 Issue 1, Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Etika Rahmawati, (2019). *Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama*, Al'adl, Volume X Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak.
- Ivan Setiawan, Wahyu Mustajab, (2022). *Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Volume 15 Nomor 2 Agustus, Mimbar Keadilan.
- Laurensius Arliman S, (2021). *"Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia"*, Volume 24 Nomor 1 Mei, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Padang.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris dan Penegak Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta

- Muhammad Soleh, dkk, (2022), *Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan*, Volume 2 No 01 Tahun, Institut PTIQ Jakarta, Jakarta.
- Musyafa, dkk, (2018) “Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Berdasar Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM”, Volume 3 Nomor 2 Desember, Mahkamah.
- Muttaqin, dkk, (2020) “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19”, 3 (1) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, El-Mal Journal,
- Ro’fah Setyowati, (2016). Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah, Jilid 45 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sofyan Sulaiman, (2016). *Penyimpangan Akad Murābahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, September, Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Riau.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Windy Widialoka, Asep Ramdan, Azib, (2016). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*, Volume 2, Nomor 2.